



Konsep Kafa'ah Maliyah Dalam Perkawinan Suku Bugis Pada Suku Jawa Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan)

Hafshah

Universitas
Islam Negeri
Maulana Malik
Ibrahim
Malang
hafshohgion@gmail.com

Fakhruddin

Universitas
Islam Negeri
Maulana Malik
Ibrahim
Malang
Fakhruddinsya rif@gmail.com

Moh.

Thoriquddin

Universitas
Islam Negeri
Maulana Malik
Ibrahim
Malang
moh.toriquddin@gmail.com

Abstract: *This article discusses the concept of kafa'ah maliyah (economic equality) in the context of inter-ethnic marriage between the Bugis and Javanese communities, focusing on the Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) community in Malang City. This study is motivated by differences in cultural views between the Bugis tribe who emphasize the importance of financial readiness, especially through the practice of "uang panai", and the Javanese community who emphasize harmony and simplicity in marriage. This study uses a qualitative approach with a juridical-empirical method and a sociological approach. Data were obtained through interviews with members of the KKSS community and direct observation. The results of the study indicate that the concept of kafa'ah maliyah is still an important consideration in the Bugis community in the diaspora, but has undergone cultural adaptation when dealing with the Javanese community. From the perspective of masalah mursalah, the application of kafa'ah maliyah is considered relevant as long as it does not cause difficulties and maintains the welfare of the household. This article concludes that economic equality remains an important aspect in maintaining household stability, especially in the context of intercultural marriage.*

Keywords: *Kafa'ah maliyah; Inter-marriage; Masalah Mursalah.*

Abstrak: Artikel ini membahas konsep kafa'ah maliyah (kesetaraan ekonomi) dalam konteks perkawinan lintas suku antara masyarakat Bugis dan Jawa, dengan fokus pada komunitas Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Kota Malang. Studi ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan budaya antara suku Bugis yang menekankan pentingnya kesiapan finansial, khususnya melalui praktik "uang panai", dan masyarakat Jawa yang lebih menitikberatkan pada keharmonisan dan kesederhanaan dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota komunitas KKSS dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kafa'ah maliyah masih menjadi pertimbangan penting dalam komunitas Bugis di perantauan, namun telah mengalami adaptasi budaya ketika berhadapan dengan masyarakat Jawa. Dalam perspektif masalah mursalah, penerapan kafa'ah maliyah dianggap relevan sejauh tidak menimbulkan kesulitan dan tetap menjaga kemaslahatan rumah tangga. Artikel ini menyimpulkan bahwa kesetaraan ekonomi tetap menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga, terutama dalam konteks perkawinan lintas budaya.

Kata Kunci: Kafa'ah Maliyah; Pernikahan Lintas Suku; Masalah Mursalah.

1. Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan. Menikah bertujuan untuk mengembangkan keturunan dalam suatu ikatan yang sah baik dimata hukum dan Agama agar tercapai kebahagiaan didunia dan akhirat dalam Ridho Allah SWT.

Perkawinan termasuk ibadah terlama dan ternilai sebagai penyempurna separuh agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dirumuskan bahwa perkawinan bertujuan untuk merealisasikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.¹ Tahapan untuk sampai pada gerbang pernikahan begitu banyak hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari aspek kesiapan fisik, psikis, ekonomi, agama, kemampuan dalam beradaptasi dan penyesuaian dengan keluarga masing-masing pasangan. Salah satu persoalan yang terkait dengan perkawinan adalah persoalan *kafa'ah*. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan adalah menuju rumah tangga dengan kondisi ketenangan (sakinah) dalam sebuah keluarga. Salah satu tujuan dari keseimbangan dan keserasian adalah agar antara calon isteri dan calon suami masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.² Sehingga tidak dinafikan bahwa taraf sekufu', merupakan salah satu faktor tercapainya kebahagiaan hidup suami isteri dan bisa menjamin keselamatan biduk rumah tangga dari kegagalan. Kebiasaan yang terjadi dalam menilai *kafa'ah* ini dalam praktiknya di masyarakat Indonesia sangat relatif, karena dasar dan pedoman peninjauan bukan berdasarkan hukum Islam. Namun pada praktiknya berdasar pada pertimbangan hukum adat kebiasaan masyarakat setempat.³

Kafa'ah dalam Islam sangat dianjurkan dalam memilih calon suami atau calon istri akan tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. *Kafa'ah* dianjurkan dalam Islam karena *kafa'ah* merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan keguncangan rumah tangga. Jika perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda maka dengan penyesuaian antara keduanya tidaklah sulit dan dalam membangun rumah tangga bisa berlangsung dengan, baik. Maka dari hal itu kesepadan antara suami istri adalah salah satu faktor yang menentukan.⁴

Melihat fenomena tersebut, konsep *kafa'ah* secara islami disinyalir dapat menjadi pertimbangan, *Kafa'ah* dalam pernikahan bertujuan untuk memastikan adanya kesesuaian antara calon suami dan istri dari berbagai aspek, termasuk agama, status sosial, keturunan, hingga ekonomi (*kafa'ah maliyah*). Dalam konteks keluarga Islam, *kafa'ah maliyah* sering kali dianggap penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi yang akan berkontribusi pada harmonisnya kehidupan rumah tangga.⁵

Kafa'ah adalah kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri secara mantap dalam menghindari cela dalam masalah- masalah tertentu. Cela dalam masalah tertentu bisa

¹ Huzaimah T. Yanggo, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*, (Bandung: Angkasa, 2005), 133.

² Witri Tamamah, "Konsep *kafa'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif wahbah Az Zuhaili dan Ibn- Hazm" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5232/1/WITRI%20TAMAMAH.pdf>.

³ Husni Taufik, "Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Arena Hukum*, no.02(2017):173-174 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/795/721>.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, cet III* (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), 97

⁵ Otong Husni, *Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Jurnal Universitas Galuh, Vol. 5, No. 2, 2017), 170.

terjadi karena perbedaan kedudukan antara suami dan istri.⁶ Tidaklah diragukan lagi jika kedudukan antara suami dan istri yang sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau keguncangan rumah tangga. Secara tekstual memang tidak ada kewajiban pelaksanaan *kafa'ah* dalam perkawinan Islam. *Kafa'ah* memang dianjurkan, namun tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Hal ini disebabkan karena *kafa'ah* adalah hak untuk perempuan dan walinya, dimana apabila hak tersebut tidak dihiraukan oleh perempuan dan walinya dengan tetap melaksanakan perkawinan antara pasangan yang tidak sekufu maka tetap diperbolehkan.⁷

Kafa'ah maliyah merujuk pada kesetaraan calon pasangan dalam hal kemampuan finansial. Prinsip ini dianggap penting karena kesenjangan ekonomi antara suami dan istri dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, terutama ketika perbedaan tersebut mempengaruhi pembagian tanggung jawab finansial, gaya hidup, serta pola pengeluaran keluarga. Dalam realitas sosial, kemampuan ekonomi sering kali menjadi ukuran keharmonisan rumah tangga.⁸ Ketidakmampuan suami untuk memenuhi nafkah keluarga atau adanya perbedaan signifikan dalam tingkat kesejahteraan antara suami dan istri dapat memicu ketegangan dan ketidakpuasan yang berujung pada masalah keluarga, bahkan perceraian.⁹ Pernikahan lintas suku dalam menentukan calon pasangan menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan *kafa'ah maliyah*. Di satu sisi, ketahanan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun di sisi lain, pernikahan lintas suku dan budaya sering kali menuntut adanya adaptasi adat, sosial dan ekonomi yang lebih kompleks, dalam konteks memilih calon pasangan dalam pernikahan Lintas suku, pasangan suami istri tidak hanya dihadapkan pada perbedaan ekonomi, tetapi juga pada perbedaan pandangan budaya tentang peran suami dan istri dalam keluarga, pola pengelolaan keuangan, hingga ekspektasi sosial yang berbeda.¹⁰

Fenomena perkawinan antara suku Bugis dan masyarakat Jawa menjadi menarik untuk dikaji karena adanya perbedaan prinsip dalam menilai kesetaraan pasangan, khususnya dalam aspek ekonomi. Dalam beberapa kasus, perbedaan ini dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam keberlangsungan rumah tangga, terutama ketika ekspektasi ekonomi yang dianut oleh suku Bugis bertemu dengan nilai sosial masyarakat Jawa yang lebih menekankan harmoni dan kesederhanaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana konsep *kafa'ah maliyah* diterapkan dalam menentukan calon Pasangan sebelum melangsungkan Perkawinan antara suku Bugis dan masyarakat Jawa. Dalam tradisi masyarakat Bugis, khususnya yang berada di perantauan seperti komunitas Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Malang, konsep *kafa'ah maliyah* mendapat perhatian yang sangat serius. Hal ini terlihat dalam praktik *uang panai'*, yaitu sejumlah harta atau biaya yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria kepada pihak keluarga wanita sebagai bentuk tanggung jawab dan kesanggupan finansial. Uang *panai'* bukan sekadar simbol adat, tetapi menjadi representasi dari status ekonomi, kehormatan keluarga, dan kesiapan laki-laki untuk membina rumah tangga.

Namun, dalam konteks masyarakat Jawa yang memiliki nilai-nilai budaya berbeda, pelaksanaan konsep *kafa'ah maliyah* dalam perkawinan suku Bugis mengalami proses

⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman berumah tangga dalam islam*, (Jakarta: siraja Pranada media Group, 2003), 33.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di inonesia anatara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 141

⁸ Ahmad Mulyono, "Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah" (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19238>

⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (jakarta, siraja prenada media group, 2006), 113

¹⁰ Shomad Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 285

adaptasi dan negosiasi. Perbedaan pandangan mengenai nilai material dalam pernikahan sering kali menjadi tantangan dalam menjaga harmoni sosial dan integrasi budaya. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti bagaimana komunitas Suku Bugis yang terhimpun dalam Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang, yang hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa, mengelola praktik *kafa'ah maliyah* dalam pernikahan agar tetap sesuai dengan ajaran Islam, adat Bugis, sekaligus tidak bertentangan dengan norma sosial masyarakat sekitar.

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua budaya. Dalam Islam, terdapat konsep *kafa'ah* yang salah satu aspeknya adalah *kafa'ah maliyah*, yakni kesetaraan ekonomi antara calon pasangan. Dalam masyarakat suku Bugis, praktik "uang panai" merupakan representasi konkret dari *kafa'ah maliyah*. Sebaliknya, masyarakat Jawa lebih menekankan pada keselarasan karakter dan kehidupan sederhana. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam praktik perkawinan lintas suku antara Bugis dan Jawa di Kota Malang.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Wildan Novaldi, Mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023, dengan judul Tesis "Konsep *Kafa'ah* Pernikahan kaum *Alawiyyin* dalam kitab *Bughyah Al Mustarsyidin* dalam Prespektif KHI, *Maslahah* dan *Al-Addah Hukkamah*". Jenis Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah Jenis Penelitian Hukum Empiris, adapun persamaan dalam tesis ini adalah, Fokus Pembahasan yaitu tentang *kafa'ah* dan menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan perbedaannya adalah Pada Penelitian Ahmad Wildan membahas Mengenai penerapan *kafa'ah* secara umum dalam pernikahan terjadi di kalangan kaum *alawiyyin*, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada penerapan *kafa'ah maliyah* untuk menentukan calon pasangan dalam perkawinan suku bugis pada Masyarakat Jawa.

Dalam Tesis ini dijelaskan bahwa diketahui Sayyid Abdurrahman Ba'alawy menjelaskan bahwa keturunan termasuk pertimbangan yang harus dimasukkan ke dalam pertimbangan *kafa'ah*, sedangkan di dalam KHI pernikahan sekufu adalah pernikahan yang sama dalam agamanya. Imam Abdurrahman Ba'alawy menganggap pernikahan antara Syarifah dari Kaum Alawy menikah dengan Non-Sayyid dan jika melihat ke dalam perspektif *Maslahah*, hal ini, demi menjaga keturunan Rasulullah SAW, sedangkan dari segi *Al-A'dah Muhakkamah* maka *Urf* atau kebiasaan kaum Alawy ini tidak lepas dari pada adat yang sudah dianggap menjadi hukum. *Kafa'ah* kaum *Alawiyyin* dan KHI berpendapat bahwa tidak bertentangan dengan Hadist Nabi.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, Mahasiswa Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidempuan pada tahun 2023, dengan judul Tesis "Urgensi *Kafa'ah* dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama di Kota Padangsidempuan)", Jenis Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah Jenis Penelitian Hukum Empiris, adapun persamaan dalam tesis ini adalah Fokus Pembahasan yaitu tentang *Kafa'ah* dan Menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, dan Perbedaannya adalah Pada Penelitian Firmansyah membahas Mengenai Urgensi penerapan *kafa'ah* secara umum dalam Konsentrasi Pengamalan Agama di Kota Padangsidempuan, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada penerapan *kafa'ah maliyah* untuk menentukan calon pasangan dalam perkawinan suku Bugis pada Masyarakat Jawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, Dalam Tesis ini dijelaskan bahwa kesetaraan dan kesesuaian agama antara pasangan memiliki peran krusial dalam menjaga

¹¹ Ahmad Wildan, "Konsep *Kafa'ah* Pernikahan kaum *Alawiyyin* dalam kitab *Bughyah Al Mustarsyidin* dalam Prespektif KHI, *Maslahah* dan *Al-Addah Hukkamah*" (UIN Jakarta, 2023), <http://etheses.uin-jakarta.ac.id/8632/>.

keharmonisan pernikahan. Pasangan yang sejalan dalam praktik keagamaan cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai spiritual dan moral, yang pada gilirannya memperkuat hubungan emosional dan sosial mereka serta menjadi modal tersendiri dalam membangun rumah tangga dan kafa'ah dalam konteks pengamalan agama memiliki urgensi yang signifikan dalam membentuk pernikahan yang bahagia dan harmonis di Kota Padangsidempuan.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Khotibul Umam, Mahasiswa Pascasarjana UIN Kiai H. Ahmad Siddiq Jember pada tahun 2021, dengan Judul Tesis “ Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum empiris, adapun persamaan dalam tesis ini adalah Fokus Pembahasan yaitu tentang Kafa'ah dan Menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan perbedaannya adalah Pada Penelitian Khotibul Umam, membahas Mengenai penerapan kafa'ah secara umum Menurut Pandangan keluarga Pondok Pesantren, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada penerapan kafa'ah maliyah kafa'ah maliyah untuk menentukan calon pasangan dalam perkawinan suku bugis pada Masyarakat Jawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Khotibul Umam. Dalam Tesis ini dijelaskan bahwa Kafaah dalam pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam di artikan seimbang, cocok dan selaras, seimbang dari segi agamanya, cocok dalam kesepakatan keluarga dan selaras dalam niat baik mengembangkan agama khususnya mengembangkan pesantren Darussalam Blokagung. Keluarga pondok pesantren Darussalam atau Bani Syafaat memberikan pandangan bahwa terwujudnya keluarga sakinah memiliki keterkaitan erat dengan peran kafaah.¹³

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam jurnal ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah jenis penelitian yang mengandalkan data lapangan seperti wawancara. Penelitian akan dilakukan dengan melalui wawancara kepada Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang yang melakukan perkawinan lintas suku antara suku bugis dan suku Jawa, Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penulis melakukan eksplorasi secara mendalam terkait dengan bagaimana analisis konsep kafa'ah maliyah terhadap perkawinan lintas suku pada Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris sehingga data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal dari lapangan atau data yang berasal dari responden dan informan atau narasumber. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, pendapat ahli hukum, dan artikel yang sesuai dengan objek penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Konsep *Kafa'ah maliyah* Dalam Pernikahan Suku Bugis Pada Suku Jawa

Pemilihan pasangan adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk menjadikan seseorang teman hidupnya, melalui proses pemilihan dari seseorang yang dianggap tidak tepat sampai akhirnya terpilih dan menemukan calon pasangan hidup yang tepat menurut individu tersebut. Pemilihan pasangan mempunyai kedudukan yang sangat

¹² Firmansyah, “*Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama di Kota Padangsidempuan* “ (UIN padangsidempuan, 2023), <http://uin.padangsidempuan.ac.id/2367/>.

¹³ Khotibul Umam, “*Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*” (UIN Jember, 2021), <http://etheses.uin.jember.ac.id/45715/>.

penting karena melalui pemilihan pasangan ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian dan menimbang secara cermat dan seksama tentang bakal calon suami atau calon bakal istrinya untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan dan keputusan tentang sesuai atau tidaknya masing-masing calon pasangan itu untuk melangsungkan pernikahan.

Kafa'ah yang merupakan konsep kesepadanan atau kesetaraan dalam Islam yang sering dibahas dalam konteks perkawinan. Kafaah yang dilaksanakan pada pra-perkawinan ini menekankan pentingnya kesesuaian antara pasangan suami istri, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori mencakup dalam aspek agama, nasab (keturunan), kecantikan dan ekonomi.¹⁴

Pemahaman para pasangan Suku Bugis dan Suku Jawa tentang definisi *kafa'ah maliyah* tidak dengan kata *kafaah* itu sendiri, akan tetapi sebagian mereka lebih terbiasa dengan kata kecocokan, kesetaraan, ataupun selevel. Dalam hasil wawancara 5 (lima) pasangan responden ada 4 (empat) responden pasangan Bugis Jawa yang menerapkan *kafa'ah maliyah* dalam menentukan calon pasangan dan 1 responden pasangan Suku Bugis dan Suku Jawa yang tidak menerapkan *kafaah maliyah* dalam menentukan calon pasangan. *Kafa'ah maliyah* menurut pandangan mereka seperti mapan dalam pekerjaan dan mapan harta dari segi nasab nya serta mapan dari kedua segi tersebut, meskipun Kafaah maliyah sangat dipertimbangkan dalam memilih pasangan antara suku Bugis dan Suku Jawa, namun aspek *kafaah* lain juga diperhatikan.

Menurut mereka pemilihan calon pasangan tidak terlepas dari pemilihan pasangan yang sudah mapan dalam segi hartanya. Salah satu jenis *kafa'ah* yang menjadi sorotan dalam praktik sosial adalah *kafa'ah mālīyah*, yaitu kesetaraan dalam hal ekonomi atau kemampuan finansial calon suami untuk menafkahi istrinya. Dalam konteks pernikahan antarsuku, seperti antara suku Bugis dan suku Jawa, pemaknaan dan penerapan konsep ini memiliki kompleksitas tersendiri yang dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan nilai-nilai lokal dari masing-masing suku. Karena menurut mereka calon pasangan terutama seorang lelaki mempunyai tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga nya yaitu menjadi tulang punggung keluarga. Seorang lelaki yang sudah mapan dan siap untuk menikah maka pasti dia sudah menyiapkan segala finansial untuk berumah tangga. Maka dari itu materi sangat berpengaruh dalam mencari calon yang sekufu untuk menciptakan pasangan rumah tangga yang sesuai. Jika ditelusuri Kriteria-kriteria teori pemilihan pasangan yang dipilih dalam perkawinan Suku Bugis pada Suku Jawa ini sesuai dengan Hadits Nabi yang Berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Arinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.(HR.Bukhori).¹⁵

Dalam Suku Bugis memilih pasangan sangat berpengaruh melihat dari segi hartanya. Dalam masyarakat Bugis masih ada yang menerapkan tradisi uang *panai* dimana seorang lelaki yang mau meminang calon istri nya harus memenuhi syarat yang diberikan oleh keluarga calon istri terlebih dahulu dalam bentuk uang yang akan diberikan kepada keluarga calon mempelai wanita tentunya atas dasar kesepakatan berdua. Dimana hal itu dianggap sebagai

¹⁴ Muslih Abdul Karim, Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri (QultumMedia, 2007).

¹⁵ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut Dār al-Fikr, tt), VI: 123, Hadis riwayat al-Bukhari dari Abū Hurairah, Bab Kitab al- Nikah. Hadis No. 4700.

keseriusan dan kesanggupan seorang lelaki untuk meminang calon istrinya. Semakin tinggi pendidikan dan strata sosial dalam masyarakat maka semakin tinggi pula uang jujuran yang diberikan sebagai bentuk penghargaan untuk wanita tersebut. Apalagi di zaman sekarang tradisi uang *panai'* bukan lagi menjadi adat saja tetapi juga menjadi ajang gengsi bagi yang menerapkan tradisi jujuran dan menurut mereka yang menerapkan itu sudah termasuk dalam *kafa'ah maliyah*, yang dimana jika uang *panai'* diberikan lebih banyak tentu menjadi penilaian lebih masyarakat kepada calon mempelai wanita tersebut.

Dalam budaya Bugis, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan juga menyatukan dua keluarga besar. Oleh karena itu, aspek ekonomi menjadi sorotan utama, terutama dalam hal pemberian uang *panai'*, yaitu semacam mahar adat yang diberikan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Besaran uang *panai'* ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi mempelai laki-laki, tetapi juga oleh status sosial, pendidikan, dan kehormatan keluarga perempuan. Praktik ini secara tidak langsung menjadi manifestasi dari *kafa'ah maliyah* dalam kerangka budaya Bugis. Pihak keluarga perempuan kerap kali menetapkan standar yang tinggi untuk memastikan bahwa laki-laki yang hendak menikahi anak perempuannya memiliki kesiapan ekonomi yang cukup. Hal ini dilakukan untuk menjaga martabat keluarga dan menjamin masa depan anak perempuan.

Pada aspek harta atau ekonomi dari pernikahan pasangan Suku Bugis pada Suku Jawa yang perempuan lebih condong mencari calon suami yang mempunyai pekerjaan mapan, dan itu memang sudah menjadi hal lumrah dalam Suku Bugis dalam mencari pasangan, jikalau laki-laki itu harus bekerja dan menanggung nafkah atas keluarganya. Kewajiban nafkah memang juga sudah tersirat dalam Al-Qur'an pada surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ ۚ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya".¹⁶

Pada ayat tersebut laki-laki dimaksud sebagai suami yang memiliki peran, sebagai seorang pemimpin, pelindung, pembimbing, pengayom bagi keluarganya. Seperti sebuah kapal yang berlayar di samudra, maka seorang suami sebagai nakhodanya yang memegang kendali atas kapal tersebut. Beserta istri yang selalu mendampingi menentukan arah berlayarnya kapal dengan melewati berbagai rintangan agar mencapai satu tujuan yang sama, sehingga kapal itu tidak mudah terhempas oleh terjangan badai ataupun hadangan karang besar.¹⁷

Dalam meniti kehidupan yang makna maka mereka perlu modal untuk menyiapkan keluarga serta anak-anak salah satu kewajibannya dengan memperhatikan pendidikan. Untuk itu, mencari nafkah yang halal menjadi suatu keharusan untuk menghidupkan keluarga yang akan membentuk kemuliaan rumah tangga dengan rezeki yang diridai Allah SWT.

Aspek *kafa'ah* dalam menentukan calon pasangan merupakan hal yang penting. *kafa'ah* dalam pernikahan memiliki pengertian pihak laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya, sebanding pula dalam tingkat sosialnya serta sederajat dalam akhlak dan kekayaan.

¹⁶ Depatemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998), 694.

¹⁷ Muslih Abdul Karim, Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri (QultumMedia, 2007).

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لَأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَافْظَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya : Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya maka pilihlah yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Hadits di atas menerangkan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu, hartanya, derajatnya (nasab), kecantikan dan agamanya, namun Nabi SAW, sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

Berdasarkan dalil diatas, maka dapat dinyatakan bahwa *kafa'ah* sendiri merupakan aspek yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan rumah tangga. Dalam konsep *kafa'ah* sendiri dikenal adanya kesetaraan dari segi harta. atau yang disebut juga dengan *kafa'ah maliyah*. Arti *kafa'ah maliyah* dalam pernikahan tidak lepas dari berbagai pandangan atau pendapat masyarakat suku Bugis dan Suku Jawa, begitu pula mengenai unsur-unsur kesekufuan harta. Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi mengenai konsep *kafa'ah maliyah* dalam menentukan pasangan Suku Bugis pada suku Jawa.

Secara normatif, *kafa'ah māliyah* bukanlah syarat sah pernikahan, melainkan syarat kelayakan yang bersifat sosial dan budaya. Islam memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak untuk menikah selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, termasuk adanya kerelaan dan kesepakatan mahar. Oleh karena itu, penerapan *kafa'ah māliyah* dalam pernikahan Suku Bugis pada Suku Jawa harus dipahami dalam kerangka ijtihad sosial, yang menyeimbangkan antara nilai agama dan budaya lokal. Dari perspektif sosiologis, penerapan *kafa'ah māliyah* dalam pernikahan Suku Bugis pada Suku Jawa menunjukkan adanya interaksi budaya yang dinamis, hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam berbasis budaya.

Uang *panai'* dalam adat Bugis secara tidak langsung menjadi indikator *kafa'ah māliyah*. Masyarakat Bugis menilai kemampuan laki-laki dari seberapa besar ia mampu memenuhi tuntutan *panaik*. Oleh karena itu, seorang laki-laki dianggap *kurang kafa'ah* bila ia tidak sanggup memenuhi besaran *panai'* yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam adat Bugis, *kafa'ah māliyah* tidak sekadar terkait nafkah setelah pernikahan, tetapi juga kemampuan memenuhi tanggung jawab adat sebelum pernikahan. Namun, perlu dicatat bahwa uang *panai'* bukan bagian dari rukun nikah menurut syariat Islam. Pernikahan antara suku Bugis pada Suku Jawa memperlihatkan adanya transisi dari orientasi adat ke orientasi syariah. Ketika kemampuan ekonomi menjadi hambatan, masyarakat kini cenderung melihat aspek niat baik, pekerjaan yang layak, dan kesediaan bertanggung jawab sebagai bentuk nyata dari *kafa'ah māliyah* yang substansial.

B. Konsep *Kafa'ah maliyah* Dalam Pernikahan Antara Suku Bugis Dan Suku Jawa Dikaji Dalam *Maslahah Mursalah*.

Dalam berhujjah menggunakan *maslahah mursalah*, tentu saja terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam bab III, jika dianalisis dengan beberapa syarat berhujjah menggunakan *maslahah mursalah* maka Konsep *Kafa'ah maliyah* dalam perkawinan Suku Bugis pada Suku Jawa dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Syarat dalam berhujjah menggunakan *maslahah mursalah* hanya berlaku pada masalah muamalah (hubungan antara manusia dengan manusia) dan tidak berlaku pada tata cara ibadah. Konsep *Kafa'ah maliyah* dalam perkawinan Suku Bugis pada Suku Jawa ini termasuk pada perkara muamalah yakni hubungan manusia dalam hal perkawinan. Meskipun Perkawinan merupakan ibadah, tetapi *maslahah mursalah* masih dapat diterapkan dalam hal ini karena tidak merubah tata cara perkawinan (ibadah perkawinan) tersebut. Adanya negosiasi dengan keluarga mengenai besaran

uang *panai'* yang harus diberikan pihak calon suami, pengurangan uang *panai'* yang diberikan pihak keluarga perempuan Suku bugis kepada laki-laki dari suku Jawa, meringankan dan tidak memberatkan calon suami untuk segera menikahi calon istrinya yang berasal dari Suku Bugis, karena dalam hukum Islam tidak ada batas ekonomi untuk melangsungkan perkawinan, tetapi seorang laki-laki tersebut sudah *baligh*, berakal dan bertanggung jawab. Dalam Syariat Islam uang *Panai'* bukanlah merupakan penghalang untuk melangsungkan pernikahan.

- 2) Syarat kedua harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang diragukan, dalam artian mengambil kemaslahatan tersebut harus benar-benar nyata membawa manfaat dan menolak kemudharatan. Dalam hal melakukan negosiasi dengan keluarga mengenai besaran uang *panai'* yang harus diberikan pihak calon suami serta pengurangan uang *panai'* yang diberikan pihak keluarga perempuan Suku Bugis kepada laki-laki dari suku Jawa dapat meringankan dan tidak memberatkan calon suami untuk segera menikahi calon istrinya yang berasal dari Suku Bugis. Tindakan ini menggambarkan bahwa pemberian keringanan uang *panai'* akan mendatangkan Kemaslahatan laki-laki dari suku Jawa tersebut kedepannya untuk melangsungkan pernikahan, karena tingginya permintaan uang *panai* merupakan masalah besar yang melenceng, hal ini terjadi karena faktor gengsi keluarga sehingga dalam penetapan uang *panai* yang diminta keluarga perempuan sangatlah tinggi sehingga pihak laki-laki tidak menyanggupi permintaan tersebut dan berakhir pada batalnya pernikahan, uang *panai* merupakan pemberian sejumlah uang yang harus dipenuhi laki-laki sebelum menikahi perempuan pujaan hatinya, uang yang diberikan tergolong tinggi apalagi diikuti permintaan berupa tanah, mobil, rumah dan emas pasti membutuhkan uang yang banyak sehingga dapat menimbulkan permasalahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, misalnya hamil diluar nikah, perawan tua dan terkadang uang *panai* dijadikan sebagai bentuk penolakan kepada pihak laki-laki dengan mematok uang *panai* yang tinggi sehingga pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan, serta serta dikhawatirkan terjadinya kawin lari (*silariang*), dimana orang tahu merasa dipermalukan oleh anaknya sendiri sehingga orang tua tidak mau menganggap anaknya dan menganggap anaknya sudah mati, hal seperti ini yang dihindari. Jika dilihat dalam pertimbangan keluarga yang melakukan negosiasi dengan keluarga mengenai besaran uang *panai'* yang harus diberikan pihak calon suami yang berasal dari suku Jawa serta pengurangan uang *panai'* yang diberikan pihak keluarga perempuan Suku Bugis kepada laki-laki dari suku Jawa dapat meringankan dan tidak memberatkan calon suami untuk segera menikahi calon istrinya yang berasal dari Suku Bugis, dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan yang diambil merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang diragukan. *Ath-Thuify* menyampaikan bahwa *mu'amalah* dalam memahami arti dan maksudnya aturan *mu'amalah* ini untuk kemaslahatan dalam arti mengambil kemanfaatan dan menolak kemudhorotan. Apabila hukum dari Allah mengenai *mu'amalah* ini dalam kasus sesuai dengan akal kita maka kita laksanakan *nash*. Apabila tidak sesuai dengan kemaslahatan menurut akal kita dan tidak mungkin dikumpulkan maka yang dipakai adalah kemaslahatan dengan akal kita tersebut. Jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim yang mempertimbangkan kemaslahatan anak, maka melakukan negosiasi dengan keluarga mengenai besaran uang *panai'* yang harus diberikan pihak calon suami serta pengurangan uang *panai'* yang diberikan pihak keluarga perempuan Suku Bugis kepada laki-laki dari suku Jawa dapat meringankan dan tidak memberatkan calon suami untuk segera menikahi calon istrinya yang berasal dari Suku Bugis masuk dan sesuai menurut akal.
- 3) Syarat selanjutnya harus merupakan kemaslahatan yang bersifat umum, bukan yang bersifat individual, yakni memberi manfaat kepada umum, dan menolak kemudhorotan

dari umumnya umat umat tersebut. Melakukan negosiasi dengan keluarga mengenai besaran uang *panai'* yang harus diberikan pihak calon suami serta pengurangan uang *panai'* yang diberikan pihak keluarga perempuan Suku Bugis kepada laki-laki dari suku Jawa dapat meringankan dan tidak memberatkan calon suami untuk segera menikahi calon istrinya yang berasal dari Suku Bugis merupakan kemaslahatan yang bersifat umum, sebagaimana dengan Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: "Barang siapa yang menghilangkan sebuah kesulitan duniawi seorang mukmin, niscaya Allah akan menghilangkan darinya sebuah kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan meringankan baginya (kesusahannya) di dunia dan akhirat." ¹⁸

Dalam konteks pernikahan antar suku, khususnya antara laki-laki dari Suku Jawa dan perempuan dari Suku Bugis, pelaksanaan negosiasi keluarga mengenai besaran uang *panai'* menjadi sangat relevan. *Uang panai'*, yang merupakan bagian dari adat dan budaya Suku Bugis, sering kali menjadi beban berat bagi calon mempelai pria, khususnya yang berasal dari luar budaya Bugis yang tidak mengenal tradisi tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk melakukan negosiasi dalam menentukan besaran uang *panai'* serta kemungkinan pengurangannya merupakan bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai keringanan (*taysir*) dan tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun 'alal birr*).

Dengan memberikan keringanan terhadap calon suami dalam bentuk pengurangan atau penyesuaian jumlah uang *panai'*, keluarga pihak perempuan tidak hanya menunjukkan kebijaksanaan budaya, tetapi juga meneladani semangat hadis tersebut, yaitu meringankan kesulitan orang lain sebagai bentuk ibadah dan pengharapan akan keringanan dari Allah SWT di dunia dan akhirat. Praktik ini pada akhirnya dapat membuka jalan bagi penyatuan dua insan dalam pernikahan secara lebih mudah dan bermartabat, tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya serta ajaran Islam yang menekankan kemudahan dan keadilan dalam kehidupan sosial.

- 4) Masalah yang diambil dalam melakukan negosiasi dengan keluarga mengenai besaran uang *panai'* yang harus diberikan pihak calon suami serta pengurangan uang *panai'* yang diberikan pihak keluarga perempuan Suku Bugis kepada laki-laki dari suku Jawa dapat meringankan dan tidak memberatkan calon suami untuk segera menikahi calon istrinya yang berasal dari Suku Bugis tidak bertentangan dengan prinsip umum ajaran *maqashid syari'ah* dan dalil-dalil nash-nash yang *qhat'iy wurudnya* dan *dalalahnya*. Kawin lari (*silariang*) tanpa izin dan Ridho orang tua serta tidak adanya wali yang sah pihak perempuan dalam melakukan kawin lari (*silariang*) sudah merupakan pelanggaran terhadap ajaran hukum islam, dan *maqashid syari'ah* bertentangan dengan yang terdiri dari 5 prinsip pokok: *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz annafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al-maal* (menjaga harta).¹⁹ Jika diuraikan secara rinci dan sesuai dengan 5 prinsip pokok *maqashid syari'ah* mengenai negosiasi dengan keluarga mengenai besaran uang *panai'* yang harus diberikan pihak calon suami serta pengurangan uang *panai'* yang diberikan pihak keluarga perempuan Suku Bugis kepada laki-laki dari suku Jawa

¹⁸ Shahih Muslim, (Beirut Dār al-Fikr, tt), VI: 223, Hadis riwayat Abū Hurairah dan Muslim. Hadis No. 2300

¹⁹ Muhammad Mawardi Djalaluddin, Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab AlMuwafaqat, Al-Daulah, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2015), 297.

dapat meringankan dan tidak memberatkan calon suami untuk segera menikahi calon istrinya yang berasal dari Suku Bugis termasuk pada *Hifz ad-Dīn* (Menjaga Agama): Percepatan dan kemudahan dalam pelaksanaan pernikahan dengan menghilangkan hambatan ekonomi seperti besarnya uang *panai'* mendukung pelaksanaan ajaran agama Islam yang menganjurkan pernikahan sebagai sarana penyempurnaan iman dan pelindung dari perbuatan maksiat. Dengan demikian, negosiasi ini menjadi bagian dari ikhtiar menjaga agama melalui jalan yang sah dan diberkahi, *hifdz annafs* (menjaga jiwa) Dengan meringankan beban ekonomi yang ditanggung oleh calon mempelai pria, maka potensi tekanan psikologis, stres, atau keputusan yang dapat memicu keretakan hubungan atau perilaku menyimpang dapat diminimalisir. Ini sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi jiwa dan menjamin ketenangan hidup individu, *hifdz al-aql* (menjaga akal) negosiasi yang rasional mengenai uang *panai'* mencerminkan upaya menjaga akal sehat, yaitu dengan menghindari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak hanya karena mengikuti adat secara kaku. Proses ini mendidik masyarakat untuk bersikap bijak, rasional, dan proporsional dalam menghadapi persoalan budaya dan agama, *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) kemudahan dalam pernikahan akan mempercepat terbentuknya keluarga sah yang menjadi dasar bagi lahirnya keturunan yang terjaga nasab dan hak-haknya. Dengan tidak memberatkan calon suami, pernikahan dapat segera dilaksanakan secara *syar'i*, yang pada akhirnya menjaga kehormatan dan keberlangsungan keturunan, *hifdz al-maal* (menjaga harta) negosiasi uang *panai'* yang disesuaikan dengan kemampuan calon suami menunjukkan bentuk perlindungan terhadap harta kedua belah pihak. Hal ini mencegah pemborosan, utang yang tidak perlu, atau beban finansial yang memberatkan. Syariat Islam memerintahkan penggunaan harta secara bijak dan adil, termasuk dalam konteks pernikahan.

Dengan mengaitkan konsep *kafa'ah māliyyah* dan praktik negosiasi uang *panai'* dalam pernikahan lintas budaya antara Suku Bugis dan Suku Jawa dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dapat disimpulkan bahwa langkah ini tidak hanya mencerminkan fleksibilitas budaya, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Pendekatan ini menjadi solusi harmonis yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mendorong terwujudnya pernikahan yang barakah, adil, dan maslahat

4. Kesimpulan

Kafa'ah Māliyyah atau kesetaraan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam pernikahan, terutama dalam masyarakat Suku Bugis. *Kafa'ah* ini tercermin dari tradisi uang *panai'*, yaitu pemberian sejumlah uang dari calon mempelai laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan dan kesanggupan finansial. Dalam adat Bugis, uang *panai'* dianggap wajib dan menjadi simbol harga diri perempuan, yang nominalnya ditentukan berdasarkan status sosial, pendidikan, dan kecantikan calon pengantin Perempuan, sedangkan berbeda dengan adat Jawa, di mana mahar lebih sederhana dan menjadi lambang kesopanan serta keikhlasan, bukan ukuran harga diri atau status sosial. Suku Jawa lebih menekankan pada nilai kesederhanaan, tanggung jawab, dan niat baik calon suami. Dalam pernikahan antara laki-laki dari suku Jawa dengan perempuan dari suku Bugis, terjadi negosiasi budaya. Keluarga Bugis tetap mempertahankan simbolisme uang *panai'*, tetapi mulai melunakkan tuntutan ekonomi dan menyesuaikan dengan kondisi calon suami dari luar suku, khususnya dari Jawa.

Konsep *kafa'ah māliyyah* pada perkawinan suku bugis pada suku jawa yaitu dengan melakukan Negosiasi dan pemberian keringanan dalam penentuan uang *panai'* pada pernikahan antara laki-laki Suku Jawa dan perempuan Suku Bugis merupakan bentuk penerapan masalah hukum yang sah, karena memenuhi tiga syarat utama termasuk urusan muamalah, menghadirkan kemaslahatan yang nyata dan menghindari mudarat, serta

membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Praktik ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong kemudahan dalam pernikahan, menjaga martabat, dan mencegah dampak negatif seperti Zina, batalnya pernikahan dan silariang (kawin lari). Dan konsep ini sesuai dengan sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Langkah ini mendatangkan banyak manfaat (*Hifdz ad-Dīn*) mempermudah pernikahan adalah cara menjaga kehormatan dan menjauhkan dari perbuatan maksiat, (*Hifdz an-Nafs*) mengurangi beban finansial mencegah stres dan tekanan yang berlebihan bagi calon suami, (*Hifdz al-'Aql*) Negosiasi yang rasional mendorong cara berpikir bijak dalam menyikapi adat dan agama, (*Hifdz an-Nasl*) Pernikahan yang dimudahkan akan segera mewujudkan keluarga sah dan menjaga nasab anak, (*Hifdz al-Māl*) Keringanan uang panai' mencegah pemborosan.

5. Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, cet III(Jakarta: Pustaka Kencana, 2003)
- Ahmad Mulyono, "Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah" (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19238>
- Ahmad Rosidi, M Zainuddin, dan Ismi Arifiani, 'Metode dalam penelitian Hukum Normatif dan Sosiologi(fried Research)" journal Law Covermment 2, no 1(23 Desember 2024): 47,
<https://doi.org/10.31764/jlag.v2il.21606>.
- Ahmad Wildan, " Konsep Kafa'ah Pernikahan kaum Alawiyyin dalam kitab Bughyah Al Mustarsyidin dalam Prespektif KHI, Masalah dan Al- Addah Hukkamah" (UIN Jakarta, 2023), <http://etheses.uin-jakarta.ac.id/8632/>.
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut Dār al-Fikr, tt), VI: 123, Hadis riwayat al-Bukhari dari Abū Hurairah, Bab Kitab al- Nikah. Hadis No. 4700.
- Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan islam di inonesia anatara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006)
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Depatemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998),
- Firmansyah, "Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama di Kota Padangsidempuan " (UIN padangsidempuan, 2023),
<http://uin.padangsidempuan.ac.id/2367/>.
- Husni Taufik, "Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," Arena Hukum, no.02(2017):173-174
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/795/721>.
- Huzaimah T. Yanggo, Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Islam Kontemporer), (Bandung: Angkasa, 2005),
- Khotibul Umam, "Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" (UIN Jember, 2021), <http://etheses.uin.jember.ac.id/45715/>.
- M. Ali Hasan, Pedoman berumah tangga dalam islam, (Jakarta: siraja Pranada media Group,2003),
- M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (jakarta, siraja prenada media group, 2006)
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Mawardi Djalaluddin, Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab AlMuwafaqat, Al-Daulah, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2015
- Muslih Abdul Karim, Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri (QultumMedia, 2007).

Muslih Abdul Karim, Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri (QultumMedia, 2007).
Otong Husni, Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, (Jurnal Universitas Galuh, Vol. 5, No. 2, 2017)
Shahih Muslim, (Beirut Dār al-Fikr, tt), VI: 223, Hadis riwayat Abū Hurairah dan Muslim. Hadis No. 2300
Shomad Abd, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007)